

TINJAUAN YURIDIS KONSEKUENSI HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM
PERJANJIAN CAMPURAN YANG TIMBUL BERDASARKAN HUBUNGAN
HUKUM ANTARA PT. GOJEK INDONESIA, PENGEMUDI GOJEK DAN PT.
APLIKASI KARYA ANAK BANGSA

JEMY HADIAN

NRP : 1088001

ABSTRAK

Perjanjian merupakan salah satu timbulnya hubungan hukum. Jenis dan bentuk perjanjian saat ini sangat beragam, baik perjanjian yang dikenal namanya atau perjanjian yang tidak dikenal namanya dan ada pula perjanjian yang menggabungkan beberapa perjanjian ke dalam satu perjanjian yaitu perjanjian campuran. Bentuk perjanjian kini mulai berkembang mengikuti zaman dengan munculnya perjanjian elektronik. Berdasarkan asas kebebasan berkontrak, bentuk dan jenis perjanjian tetap diakui dan dianggap sah mengikat bagi para pihak berdasarkan pada Pasal 1338 KUH Perdata. Adanya asas kebebasan berkontrak membuat para pelaku usaha lebih banyak menerapkan perjanjian baku. Perjanjian baku kerap menimbulkan permasalahan hukum mengenai isi perjanjian yang dibuat, maka pembahasan ini berkaitan mengenai konsekuensi hukum bagi para pihak dalam perjanjian campuran serta perlindungan hukum bagi pengemudi gojek bila terjadi perubahan substansi perjanjian.

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka, penelitian hukum normatif ditujukan untuk mendapatkan hukum objektif (norma hukum) dan hukum subjektif (hak dan kewajiban). Bahan penelitian menggunakan data sekunder yang bertujuan untuk mengkaji dan memahami mengenai konsekuensi hukum para pihak dalam perjanjian campuran yang dibuat secara baku serta mengetahui perlindungan hukum bagi pengemudi gojek yang berdasarkan pada perundang-undangan atas terjadinya perubahan substansi perjanjian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian campuran yang dibuat secara baku tetap sah di mata hukum dan mengikat bagi para pihak yang membuatnya, maka konsekuensi para pihak dalam perjanjian campuran harus tunduk pada isi perjanjian yang telah disepakati sebagai undang-undang selama isi perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan perlindungan hukum bagi pengemudi gojek atas terjadinya perubahan substansi perjanjian dapat mengacu pada Pasal 1238 dan Pasal 1243 KUH Perdata dengan melakukan gugatan wanprestasi, jika perjanjian yang dibuat secara baku bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maka perjanjian batal demi hukum.

Kata Kunci : Para Pihak, Perjanjian Campuran, Konsekuensi Hukum, Perlindungan Hukum.

**THE JURIDICAL REVIEW OF LAW CONCEQUENCY FOR ALL
PARTIES IN COMPOUNDING TRANSACTION THAT EMERGES ON
LAW RELATIONSHIP BETWEEN PT. GOJEK INDONESIA, GOJEK
DRIVER AND PT. APLIKASI KARYA ANAK BANGSA**

JEMY HADIAN

NRP : 1088001

ABSTRACT

The transaction is a law relationship emergence. Type and form of transaction today is very diverse, both a transaction that known the name or transaction that no known the name and also the transaction which combines several the transaction into one transaction namely compounding transaction. Now, form of transaction developes to follow the time with emerging the electronic transaction. Based on lease freedom principle makes all businessmen more using standard transaction. It is often emerging the law issue about made transaction content, then this discussion concerned with law concequency for all parties in compounding transaction as well as the law protection for gojek driver if there is alteration of transaction.

Used study is normative juridical namely law research that made with using library research, normatrive law research is identified to obtain objective law (law norm) and subjective law (right and responsibilirty). The study uses secondary data that aims to examine and comprehend about law concequency for all paries in compounding trtransaction which made standard as well as knows the law protection for gojek driver that b ased on regulatory through change of transaction substance.

Swtudy result shows that compounding transaction that made standard is still valid accotding to law and binding for all parties as maker, then concequency from them in this compounding transaction must be obedient through the transaction content which has been agreed as constitutions during the transaction content is not compatible with the regulations. While law protection for gojek driver through change of transaction substance can refer to Article 1238 and Article 1243 KUH Perdata with making suit, if the transaction is made standard incompatible with the regulations, then this transaction can be canceled for the law.

Keywords : All Parties, Compounding Transactio, Law Concequency, Law Protection

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PANITIA SIDANG	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Kegunaan Penelitian	11
1. Manfaat Teoritis	11
2. Manfaat Praktis	11
E. Kerangka Pemikiran	12
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Penulisan	20
BAB II : TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN	23
A. Ketentuan Umum Tentang Perikatan	23

B. Pengertian Perjanjian	26
1. Unsur-Unsur Perjanjian	28
2. Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian.....	30
3. Asas-Asas Perjanjian	37
4. Jenis-Jenis Perjanjian	42
C. Konsekuensi Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian ...	50
1. Pengertian Konsekuensi Hukum.....	50
2. Hubungan Hukum Hak Dan Kewajiban Para Pihak	53
BAB III : PERLINDUNGAN HUKUM SERTA KONSEKUENSI PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN KERJASAMA KEMITRAAN	64
A. Pengertian Perlindungan Hukum	64
B. Perjanjian Kerjasama Kemitraan	69
1. Perjanjian Kerjasama	65
2. Perjanjian Kemitraan	68
3. Perjanjian Campuran.....	74
C. Penerapan Standar Kontrak pada Perjanjian	79
1. Pengertian Perjanjian Baku.....	79
2. Perjanjian Baku Ditinjau dari Perundang-Undangan.....	85

BAB IV : ANALISIS KONSEKUENSI HUKUM PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN CAMPURAN SERTA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI	
---	--

PENGEMUDI GOJEK BILA TERJADI PERUBAHAN SUBSTANSI PERJANJIAN	90
A. Konsekuensi Para Pihak Dalam Perjanjian Campuran	90
1. Perjanjian yang Digunakan oleh Para Pihak.....	90
2. Penerapan Perjanjian Campuran	93
3. Konsekuensi Para Pihak dalam Perjanjian Campuran yang Dibuat Secara Baku	96
B. Perlindungan Hukum Bagi Pengemudi Gojek Bila Terjadi Perubahan Substansi Perjanjian	101
1. Subjek dan Objek Hukum dalam Perjanjian.....	101
2. Penyebab Terjadinya Perubahan Substansi Perjanjian ..	105
3. Perlindungan Hukum bagi Pengemudi Gojek Bila Terjadi Perubahan Substansi Perjanjian.....	108
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN	113
A. Kesimpulan	113
B. Saran	114
DAFTAR PUSTAKA	116